



PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Public Listed Company

Jakarta, 20 Juni 2016
Nomor : 052/BIP/OJK/VI/16

Graha BIP, 6th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930
Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting)
Fax : (62-21) 252 2532

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta

u.p. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("Perseroan") menyampaikan bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 PT Tri daya Investindo, entitas anak perusahaan yang dimiliki Perseroan sebesar 99,99% ("Tridaya") dengan PT Artoda Karya Gemilang, Entitas anak perusahaan yang dimiliki Tridaya sebesar 54% ("Artoda") telah melakukan transaksi pinjam meminjam. Dengan informasi transaksi sebagai berikut :

1. **Uraian Transaksi**
 - a. Objek transaksi berupa pinjam meminjam.
 - b. Nilai transaksi sebesar Rp.11.400.000.000,- dengan fasilitas pinjaman sampai dengan Rp.25.000.000.000,-.
 - c. Para Pihak adalah Tridaya sebagai pemberi pinjaman, dan Artoda sebagai penerima pinjaman.
 - d. Hubungan afiliasi yang terjadi antara Tridaya dan Artoda, adalah Tridaya merupakan pemegang saham dalam Artoda.
2. **Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi**

Tridaya memberikan pinjaman kepada Artoda yang digunakan untuk modal kerja dan menyelesaikan proyek pembangunan pusat perbelanjaan Star Square.
3. **Pernyataan Direksi dan Komisaris**

Sebagaimana terlampir.

Transaksi tersebut termasuk transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam angka 2 b. 6) Peraturan No.IX.E.1 karena transaksi antar perusahaan terkendali yang sahamnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham dimiliki oleh anggota komisaris, direksi, pemegang saham utama Perseroan atau afiliasinya dan laporan keuangan dikonsolidasikan dengan Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk


PT. BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk

Arianto Sjarief
Corporate Secretary

Tembusan Yth. : -Direktorat PKP Sektor Jasa – OJK -Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia



PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Public Listed Company

Graha BIP, 6th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930
Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting)
Fax : (62-21) 252 2532

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Dewan Komisaris dan Direksi dari:

Nama Perusahaan : **PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("Perseroan")**
Bidang Usaha : **Pengembangan dan Pengelolaan Properti Komersial**
Alamat : **Gedung Graha BIP, Lantai 6**
Jalan Gatot Subroto Kav.23, Jakarta

Sehubungan dengan transaksi afiliasi berupa pemberian pinjaman oleh PT Tri daya Investindo (Entitas anak yang dimiliki Perseroan sebesar 99,99%), kepada PT Artoda Karya Gemilang (Entitas anak yang dimiliki PT Tri daya Investindo sebesar 54%), dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa informasi dalam pelaporan transaksi afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan semua informasi material telah diungkapkan serta informasi tersebut tidak menyesatkan.

Jakarta, 20 Juni 2016

Yang memberi pernyataan,
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk



Heru Tjahjo Pramono
Komisaris

Arianto Sjarief
Presiden Direktur